



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN ALM. ANWARI**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pengkepeng Desa Mimbaan Rt.01 Rw.18
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT ALIAS DAYAT bin ANWARI (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan jo pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT ALIAS DAYAT bin ANWARI (alm) selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (SATU) unit sepeda motor honda C100M Nomor Pol P-4561-EA Noka MH1NFG00TTK255117 Nosin NFGE1255796 tahun 1996 warna hitam
- 1 lembar STNK Speda motor C100M no Pol P-4651-EA
- 1 lembar sim C NO 940215300146 an UBAIDILLAH

Dikembalikan kepada saudari FAIDATUL JANNAH yang merupakan istri dari korban UBAIDILLAH.

- 1 Bumper depan warna hitam dengan nomor Pol D-8510-XP
- 1 unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Nomor POL D-8510-XP, No.ka MHKP3CA1JDK038789, Nosin DDN9643 tahun 2013 warna siver metalik.
- 1 LEMBAR stnk Kendaraan Daihatsu Grand Max nomor Pol D-8510-XP dan 1 lembar KTP an. HIDAYAT.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/Eoh.2/BONDO/05/2023 tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin Alm. ANWARI, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di jalan Raya Bondowoso-Situbondo tepatnya di depan Balai Desa Besuk Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ubaidillah, meninggal dunia, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Grand Max warna Silver Nomor Pol D-8510-XP melaju dari arah Bondowoso ke utara arah Situbondo dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa di Kab. Situbondo setelah sebelumnya terdakwa membeli sayur di Pasar Bondowoso.

- Bahwa, terdakwa selanjutnya pulang ke Situbondo dalam keadaan cuaca gerimis namun saat sampai di Tapen-Bondowoso hujan mulai deras, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Situbondo, sesampainya di Jembatan Desa Besuk Kecamatan Klabang kondisi jalan berbelok namun setelah jembatan kondisi jalan lurus Kembali, dimana terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam pada saat melaju dari arah Bondowoso ke Situbondo, tidak berselang lama terdakwa melihat dari arah berlawanan (utara) ada kendaraan Truk Tangki Bensin dengan kecepatan sedang, dan saat itu terdakwa hendak menyalip sepeda motor yang melaju didepan terdakwa sehingga mobil Pickup yang dikemudikan melambung kearah kanan dan saat bersamaan dari arah berlawanan pengendara sepeda motor Honda C70 Nomor pol P-4561-EA yakni korban Ubaidillah hendak mendahului kendaraan truk Tangki didepannya dan karena korban Ubaidillah melihat dari arah depan ada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keendaraan Daihatsu GranMax warna Silver yang dikemudikan terdakwa melaju kencang berada di tengah jalan sehingga korban Ubaidillah berusaha melakukan pengereman menghindari untuk Kembali kelajurnya, namun karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terdakwa membelokkan stir ke kiri dan terjadi benturan antara mobil Daihatsu Grand Max Nomor Pol D-8510-XP yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda C70 Nomor Pol P-4561-EA yang dikemudikan korban UBAIDILLAH, yang mengenai bagian depan mobil sehingga Bumper dari Kendaraan Daihatsu Grand Max yang ada plat nomor D-8610-XP yang dikendarai oleh terdakwa terlepas dan korban UBAIDILLAH terjatuh keaspal jalan dan bagian kepala Ubaidillah terlindas bagian roda belakang sebelah kanan dan terdakwa merasa ban depan terangkat serta terasa melindas sesuatu, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikan serta tidak memberikan pertolongan terhadap korban dan hanya melihat dari kaca spion kanan bahwa korban Ubaidillah tergeletak di jalan dalam kondisi tidak bergerak namun terdakwa tidak berusaha menolong korban dan terus melanjutkan perjalanan pulang ke rumah terdakwa di Situbondo serta terdakwa yang terlibat kecelakaan dengan Korban Ubaidillah tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut maka pengendara sepeda motor Honda C70 Nomor Pol P-4561-EA yaitu korban UBAIDILLAH, mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Visum Et repertum Nomor : 455/28/430.9.3.22/2023 tanggal 2 Februari 2023 an. UBAIDILLAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RETNO WARASATI, Kepala Puskesmas Klabang Kab Bondowoso,-

Dengan hasil pemeriksaan luar;

Dilakukan pada tanggal 1 Pebruari 2023 kurang lebih pukul dua puluh tiga Wib,

Bagian kepala : terdapat perdarahan aktif pada telinga kanan, luka pelipis kurang lebih 2 Cm.

Bagian Badan : tidak terdapat luka dan kelainan

Bagian Tangan : terdapat patah tulang tertutup di lengan kiri, luka lecet dibagian siku kanan

Bagian Kaki : tidak terdapat luka dan kelainan.

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan.

Kesimpulan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Pasien datang ke Puskesmas Klabang dalam kondisi meninggal setelah terjadi kecelakaan waktu pemeriksaan terdapat perdarahan aktif dari telinga sebelah kanan, luka bagian pelipis kurang lebih 2Cm, luka lecet dibagian siku kanan, terdapat patah tulang tertutup di lengan kiri akibat benturan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan jo pasal 312 Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faidatul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah kecelakaan lalulintas
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB antara kendaraan Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan tersebut setelah ditelepon dengan memberi kabar suami saksi mengalami kecelakaan kemudian saksi datang ke Puskesmas Klabang dan setelah tiba di puskesmas tersebut suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menabrak suami saksi adalah Terdakwa dari cerita petugas lakalantas;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah mendatangi saksi dirumah untuk meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya dan keluarga memaafkan Terdakwa atas kejadian lakalantas yang menimpa suami saksi.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan almarhum suami telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang pertama jenis kelamin Perempuan yang berumur 3 (tiga) tahun dan yang ke dua masih dalam kandungan dengan umur 8 (delapan) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.



2. Saksi Imam Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB antara kendaraan Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kecelakaan tersebut dari video grup relawan Suara Rakyat Bondowoso;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi mendapat telepon dari teman saksi bernama Agus bahwa pengendara sepeda motor yang menjadi korban adalah keluarga isterinya sehingga saksi mencari informasi dari pengirim sayur di pasar Bondowoso dan mendapat info kendaraan roda empat yang terlibat kecelakaan di Desa Besuk Klabang adalah milik Terdakwa dan sekarang berjualan di Pasar Panji Situbondo;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke Pasar Asembagus dan sekitar pukul 02.30 WIB saksi melihat Terdakwa Dayat mengendarai Kendaraan Daihatsu Grand Max warna silver Nomor Polisi P-8425-EA yang saksi ketahui sebelumnya nomor Polisi kendaraan milik Terdakwa D-8510-XP kemudian saksi mendekati kearah kendaraan tersebut lalu bertemu Terdakwa dan saksi ditanya oleh Terdakwa apa yang kamu lakukan disini” dan saksi menjawab mau ketemu Nanang, saat itu saksi melihat wajah dari Terdakwa memerah, saksi mendekati kendaraan Terdakwa dan melihat pada bagian kap depan mobil ada sedikit penyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Syaiful Bahri Alias P.Abian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Rabu,tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB antara kendaraan Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan karena korban adalah bos saksi yang waktu itu sama-sama berangkat dari arah Situbondo menuju Bondowoso menggunakan sepeda motor masing-



masing dalam keadaan cuaca hujan gerimis dengan posisi sepeda motor korban berada didepan, pada saat itu ada kendaraan truk didepan yang hendak didahului oleh sepeda motor korban namun dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan Terdakwa dan pada saat korban hendak menghindar untuk kembali jalur jalan korban terjadi benturan dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban dan sepeda motornya terjatuh dan saksi sempat melihat bagian roda kanan sebelah kanan kendaraan Terdakwa melindas bagian kepala dari korban;

- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung menepi dan melihat kendaraan grand max yang menabrak korban tidak berhenti malah melaju kencang kearah Situbondo sehingga saksi langsung menuju kearah korban untuk melihat kondisi korban yang dalam posisi terlentang agak miring dengan helem yang terlepas, setelah datang petugas dari Polsek Klabang untuk menolong korban saat itu saksi baru mengetahui bumper dari kendaraan Daihatsu grand mas warna silver terlepas disekitar tempat kejadian dan terdapat nomor polisi yaitu D-8510-XP;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia karena mengalami luka di bagian dahi, telinga, patah tulang dibagian tangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et repertum Nomor : 455/28/430.9.3.22/2023 tanggal 2 Februari 2023 an. UBAIDILLAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RETNO WARASATI, Kepala Puskesmas Klabang Kab Bondowoso, dengan kesimpulan ;

“Pasien datang ke Puskesmas Klabang dalam kondisi meninggal setelah terjadi kecelakaan waktu pemeriksaan terdapat perdarahan aktif dari telinga sebelah kanan, luka bagian pelipis kurang lebih 2Cm, luka lecet dibagian siku kanan, terdapat patah tulang tertutup di lengan kiri akibat benturan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan kejadian kecalakaan lalulintas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan raya Bondowoso-Situbondo, sebelah utara Balai Desa Besuk, Kecamatan Klabang-Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi antara kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah;
- Bahwa kejadian kecelakaan bermula ketika Terdakwa mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP melaju dari arah Bondowoso menuju Situbondo namun saat sampai dilokasi kejadian Terdakwa melihat dari arah berlawanan kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban menyalip kendaraan truck yang berada didepannya menuju kearah kendaraan Terdakwa, lalu korban melakukan pengereman namun karena tidak bisa menguasai laju motornya kemudian korban bersama sepeda motornya tergelincir dan terjatuh sehingga Terdakwa berusaha membelokan kendaraan Terdakwa kearah sebelah kiri jalan namun karena jarak yang dekat maka terjadi benturan antara kendaraan Terdakwa dengan kendaraan korban dan Terdakwa saat itu merasakan kendaraan Terdakwa melindas sesuatu pada ban sebelah kanan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menghentikan kendaraan Terdakwa dan tidak juga memberikan pertolongan kepada korban, saat itu Terdakwa melihat dari spion sebelah kanan korban tergeletak disebelah kanan dalam kondisi tidak bergerak dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa diwilayah Situbondo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi golongan A dan Terdakwa tidak melaporkan kejadian kecelakaan yang terjadi karena Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi, bumper kendaraan Grand Max yang Terdakwa kemudiakan terlepas dan jatuh dilokasi kejadian sehingga Terdakwa mengganti bumper tersebut dengan memesan dari teman Terdakwa dan juga plat nomor mobil Terdakwa yang semula D-8510 XP, Terdakwa ganti menjadi P-8425-EA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban kejadian kecelakaan atas nama Ubaidillah meninggal dunia setelah mendengar informasi whatsapp dari group pedagang sayur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M Nomor Polisi P-4561-EA, Noka MH1NFG00TTK255117, Nosin:NFGE1255796 tahun 1996 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA
3. 1 (satu) lembar SIM Gol.C An.Ubaidillah No.SIM940215300146
4. 1(satu) unit bumper depan warna hitam dengan Nomor Polisi D-8510-XP
5. 1(satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP NoKa MHKP3CA1JDK038789,Nosin:DDN9643 tahun 2013, warna Silver Metalik;
6. 1(satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP
7. 1(satu) lembar KTP an.Hidayat, NIK:3512083012780004;

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Rabu,tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan raya Bondowoso-Situbondo, sebelah utara Balai Desa Besuk, Kecamatan Klabang-Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah antara kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah;
- Bahwa kejadian kecelakaan bermula ketika Terdakwa mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP melaju dari arah Bondowoso menuju Situbondo dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan datang dari arah berlawanan kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban menyalip kendaraan truck yang berada didepannya menuju kearah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kendaraan Terdakwa yang kemudian karena jarak yang dekat korban melakukan pengereman namun akhirnya korban bersama sepeda motornya tergelincir dan terjatuh lalu Terdakwa yang dari arah berlawanan berusaha membelokkan kendaraan Terdakwa ke arah sebelah kiri jalan namun karena jarak yang dekat maka terjadi benturan antara kendaraan Terdakwa bagian depan dengan kendaraan korban selanjutnya kendaraan Terdakwa melindas tubuh korban yang telah terjatuh;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak menghentikan kendaraan Terdakwa dan tidak juga memberikan pertolongan kepada korban, saat itu Terdakwa melihat dari spion sebelah kanan korban tergeletak disebelah kanan dalam kondisi tidak bergerak dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di wilayah Situbondo;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi, bumper kendaraan Grand Max yang Terdakwa kemudikan terlepas dan jatuh dilokasi kejadian sehingga Terdakwa mengganti bumper tersebut dengan memesan dari teman Terdakwa dan juga plat nomor mobil Terdakwa yang semula D-8510 XP, Terdakwa ganti menjadi P-8425-EA;
- Bahwa korban atas nama Ubaidillah meninggal dunia karena mengalami luka di bagian dahi, telinga, patah tulang dibagian tangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 312 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
4. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa terminologi kata “*setiap orang*” menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan “barang siapa” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Konsekuensi logis dimensi ini, kata “setiap orang” mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Hidayat Alias Dayat Bin Alm. Anwari sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana terkait lalulintas dan angkutan jalan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pengertian pengemudi, kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan



di atas rel. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan pengertian kelalaian/culpa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Menimbang bahwa di dalam persidangan di peroleh fakta telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Rabu,tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan raya Bondowoso-Situbondo, sebelah utara Balai Desa Besuk, Kecamatan Klabang-Kabupaten Bondowoso. Kecelakaan lalulintas yang terjadi adalah antara kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP yang dikemukakan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah. Kejadian kecelakaan bermula ketika Terdakwa mengendarai kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP melaju dari arah Bondowoso menuju Situbondo dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan datang dari arah berlawanan kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban menyalip kendaraan truck yang berada didepannya menuju kearah kendaraan Terdakwa yang kemudian karena jarak yang dekat korban melakukan pengereman namun akhirnya korban bersama sepeda motornya tergelincir dan terjatuh lalu Terdakwa yang dari arah berlawanan berusaha membelokan kendaraan Terdakwa kearah sebelah kiri jalan namun karena jarak yang dekat maka terjadi benturan antara kendaraan Terdakwa bagian depan dengan kendaraan korban selanjutnya kendaraan Terdakwa melindas tubuh korban yang telah terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa sebagai pengemudi yang kurang hati-hati sehingga terjadi kecelakaan lalulintas antara lain Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi pada situasi lalintas ramai dan cuaca hujan, Terdakwa juga tidak memiliki SIM yang diperuntukan untuk kendaraan yang Terdakwa kemudikan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur pidana di atas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah di uraikan dalam unsur ke dua, kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu,tanggal 1 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan raya Bondowoso-Situbondo, sebelah utara Balai Desa Besuk, Kecamatan Klabang-Kabupaten Bondowoso antara kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8510-XP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA yang dikendarai korban Ubaidillah mengakibatkan korban terlindas oleh kendaraan yang dikemudikan korban atas nama Ubaidillah meninggal dunia ditempat kejadian karena luka-luka yang dialami korban sebagaimana termuat dalam surat Visum Et repertum Nomor : 455/28/430.9.3.22/2023 tanggal 2 Februari 2023 an. UBAIDILLAH, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.RETNO WARASATI, Kepala Puskesmas Klabang Kab Bondowoso, dengan kesimpulan ;

“Pasien datang ke Puskesmas Klabang dalam kondisi meninggal setelah terjadi kecelakaan waktu pemeriksaan terdapat perdarahan aktif dari telinga sebelah kanan, luka bagian pelipis kurang lebih 2Cm, luka lecet dibagian siku kanan, terdapat patah tulang tertutup di lengan kiri akibat benturan kecelakaan lalu lintas”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka telah jelas kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa undang-undang lalulintas mengatur supaya pelaku yang terlibat dalam kecelakaan lalulintas wajib menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan atau melaporkan kecelakaan lalulintas yang terjadi

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui setelah terjadi kecelakaan yang terjadi Terdakwa tidak menghentikan kendaraan Terdakwa dan tidak juga memberikan pertolongan kepada korban meskipun pada saat kejadian Terdakwa melihat dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



spion sebelah kanan korban tergeletak disebelah kanan dalam kondisi tidak bergerak bahkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa diwilayah Situbondo. Untuk menutupi kejadian kecelakaan yang telah terjadi, Terdakwa mengganti bumper kendaraan Grand Max yang Terdakwa kemudikan yang jatuh dilokasi kejadian dengan memesan dari teman Terdakwa dan juga plat nomor mobil Terdakwa yang semula D-8510 XP, Terdakwa ganti menjadi P-8425-EA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas kesengajaan yang dilakukan Terdakwa antara lain meninggalkan korban dan tidak menolong korban Ubaidillah yang mengalami kecelakaan karena benturan dengan kendaraan Terdakwa dan juga upaya Terdakwa menutupi jejak kendaraan Terdakwa dengan mengganti bumper dan nomor polisi kendaraan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M Nomor Polisi P-4561-EA, Noka MH1NFG00TTK255117, Nosin:NFG1255796 tahun 1996 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA, 1 (satu) lembar SIM Gol.C An.Ubaidillah No.SIM940215300146 adalah milik dari korban almarhum Ubaidillah maka sepatutnya dikembalikan kepada isteri korban, sedangkan 1(satu) unit bumper depan warna hitam dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi D-8510-XP, 1(satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP NoKa MHKP3CA1JDK038789, Nosin:DDN9643 tahun 2013, warna Silver Metalik, 1(satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP, 1(satu) lembar KTP an.Hidayat, NIK:3512083012780004 masing-masing adalah milik Terdakwa yang diperuntukan untuk mencari nafkah maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa sengaja meninggalkan korban begitu saja yang sepatutnya harus ditolong oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah saling memaafkan dengan istri dan keluarga korban serta telah memberi santunan kedukaan juga;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan didasarkan pada kriterium apa yang paling baik terhadap diri Terdakwa tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada saksi korban dan kepentingan masyarakat dengan pendekatan prinsip keadilan *restorative justice* yang mengutamakan tujuan pemidanaan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 312 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Almarhum Anwari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M Nomor Polisi P-4561-EA, Noka MH1NFG00TTK255117, Nosin:NFGE1255796 tahun 1996 warna hitam,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda C100 Nomor Polisi P-4561-EA,
 - 1 (satu) lembar SIM Gol.C An.Ubaidillah No.SIM940215300146Dikembalikan kepada saksi Faidatul Jannah,
 - sedangkan 1(satu) unit bumper depan warna hitam dengan Nomor Polisi D-8510-XP,
 - 1(satu) unit kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP NoKa MHKP3CA1JDK038789,Nosin:DDN9643 tahun 2013, warna Silver Metalik, 1(satu) lembar STNK Kendaraan Daihatsu Grand Max Nomor Polisi D-8510-XP,
 - 1(satu) lembar KTP an.Hidayat, NIK:3512083012780004Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Randi Jastian Afandi, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)